

NOTA KESEPAHAMAN

tentang

Pengaturan Pengelolaan Dana Perwalian Fasilitasi Penyusunan Kebijakan dan Rencana Kegiatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Fasilitasi WASPOLA)

1. Nota Kesepahaman (MOU) ini menguraikan pengaturan pengelolaan Dana Perwalian Fasilitasi Penyusunan Kebijakan dan Rencana Kegiatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Fasilitasi WASPOLA) antara:
 - (a) Pemerintah Australia (GOA) sebagai donor yang diwakili oleh *Minister Counsellor, Australian Agency for International Development (AusAID) Indonesia Country Program*;
 - (b) Pemerintah Indonesia (GOI) sebagai penerima manfaat dan penerima bantuan, yang diwakili oleh *Deputi Bidang Sarana dan Prasarana BAPPENAS*; dan
 - (c) *International Bank for Reconstruction and Development* (untuk selanjutnya disebut Bank Dunia), sebagai lembaga penanggung jawab (*executing agency*), yang diwakili oleh *Direktur Tingkat Negara, Indonesia*

LATAR BELAKANG

2. Fasilitasi WASPOLA dirancang untuk menyediakan mekanisme yang fleksibel dan responsif dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan di Indonesia dengan mendanai kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengharmonisasikan dukungan Bank Dunia dan AusAid yang sedang berjalan maupun yang akan datang dalam pembangunan

MEMORANDUM of UNDERSTANDING

regarding

Management Arrangements for the Indonesian Water and Sanitation Policy and Action Planning Facility Trust Fund (WASPOLA Facility)

1. This Memorandum Of Understanding (MOU) sets out the management arrangements for the Indonesia Water and Sanitation Policy and Action Planning Facility Trust Fund (WASPOLA Facility) among:
 - (a) the Government of Australia (GOA) as donor represented by the Minister Counsellor, Australian Agency for International Development (AusAID) Indonesia Country Program;
 - (b) the Government of Indonesia (GOI) as beneficiary and recipient, represented by the Deputy Minister for Infrastructure Affairs, BAPPENAS; and
 - (c) the International Bank for Reconstruction and Development (hereinafter referred to as the World Bank), as executing agency, represented by the Country Director, Indonesia

BACKGROUND

2. The WASPOLA Facility is designed to provide a flexible and responsive mechanism for improving the quantity and quality of Indonesia's water and sanitation through funding activities intended to harmonize current and planned World Bank and AusAID support for Indonesia's water and sanitation development.

air minum dan penyehatan lingkungan di Indonesia.

Penggunaan Fasilitas diatur berdasarkan perjanjian-perjanjian berikut ini:

- (a) *Administration Agreement for the Australian Trust Fund for the Water and Sanitation Policy and Action Planning Facility* yang disepakati oleh Pemerintah Australia dan Bank Dunia pada tanggal 1 Juni 2009 (TF071267); dan
- (b) Pengaturan Tambahan antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia tentang Fasilitas Penyusunan Kebijakan dan Rencana Kegiatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Indonesia (yang selanjutnya disingkat AMPL) yang akan disepakati antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia.

3. Berdasarkan ketentuan *Administration Arrangement for the Australian Trust Fund for the Water and Sanitation Policy and Action Planning Facility*, Fasilitas WASPOLA sebagian akan menjadi tanggung jawab Bank Dunia sesuai dengan pengaturan manajemen terpisah yang akan dibuat antara AusAID, BAPPENAS dan Bank Dunia; dan sebagian lagi menjadi tanggung jawab penerima bantuan (*recipient-executed*), sesuai dengan perjanjian hibah yang akan diadakan antara Departemen Keuangan dan Bank Dunia.

4. Berdasarkan Perjanjian Administrasi Fasilitas WASPOLA:

- (a) Kecuali disepakati lain secara tertulis antara Pemerintah Australia dan Bank Dunia (tanpa harus mengubah MOU ini), pada tahap awal Pemerintah Australia akan menyediakan hibah sebesar empat juta empat ratus dua

Its use is governed by the following agreements:

- (a) Administration Agreement for the Australian Trust Fund for the Water and Sanitation Policy and Action Planning Facility as agreed by Government of Australia and the World Bank on 1 June 2009 (TF071267); and.
- (b) the Subsidiary Arrangement between Government of Australia and Government of Indonesia for the Indonesian Water and Sanitation Policy and Action Planning Facility to be agreed between the Government of Australia and the Government of Indonesia.

3. Under the terms of the *Administration Arrangement for the Australian Trust Fund for the Water and Sanitation Policy and Action Planning Facility*, the WASPOLA Facility will be partially executed by the World Bank in accordance with a separate management arrangement to be made between AusAID, BAPPENAS and the World Bank; and partially recipient-executed, in accordance with a grant agreement to be made between the Ministry of Finance and the World Bank.

4. Under the terms of the WASPOLA Facility Administration Agreement:

- (a) Except as may be otherwise agreed in writing between GOA and the World Bank (without the need to change this MOU), GOA will initially contribute a grant of four million, four hundred twenty-nine

puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan Dolar Australia (A\$ 4.429.928) untuk Fasilitas WASPOLA. Kontribusi kedua sebesar tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu Dolar Australia (A\$ 3.427.000) akan diberikan pada bulan Mei 2010, dan kontribusi terakhir sebesar dua juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh puluh dua Dolar Australia (A\$ 2.143.072) akan diberikan pada bulan Mei 2011. Dana hingga mencapai A\$ 10.000.000 tersebut akan tersedia untuk membiayai proyek hingga 31 Mei 2013 kecuali diputuskan lain oleh AusAID dan Bank Dunia setelah berkonsultasi dengan BAPPENAS (tanpa harus mengubah MOU ini). Pencairan dana akan dilakukan paling lama enam (6) bulan setelah tanggal pengeluaran proyek yang diadakan pada atau sebelum tanggal tersebut.

(b) Kegiatan-kegiatan akan dilaksanakan setelah disetujui oleh Pemerintah Australia, Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia yang diwakili dalam Tim Pengarah Fasilitas WASPOLA.

(c) Fasilitas WASPOLA akan menjadi tanggung jawab Bank Dunia maupun Penerima Bantuan.

(d) Bank Dunia akan mengadakan Perjanjian Hibah dengan Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Departemen Keuangan untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BAPPENAS.

thousand, nine hundred twenty-eight (A\$4,429,928) Australian dollars towards WASPOLA Facility. A second contribution of three million, four hundred twenty-seven thousand (A\$3,427,000) Australian dollars will be made in May 2010, and a final contribution of two million, one hundred forty- three thousand, seventy two (A\$2,143,072) Australian dollars will be made in May 2011. The funds, up to A\$10,000,000, will be available for project expenditure until May 31, 2013 unless otherwise decided by AusAID and the World Bank in consultation with BAPPENAS (without the need to change this MOU). Disbursement of funds will be made up to six (6) months after this date for expenditures incurred on or before this date.

(b) Activities will be undertaken following their endorsement by the GOA, GOI, and the World Bank, as represented on the WASPOLA Facility Steering Committee.

(c) The WASPOLA Facility will be both World Bank and Recipient-executed.

(d) The World Bank will enter into a Grant Agreement with the Government of Indonesia as represented by the Ministry of Finance, for activities which are to be implemented by BAPPENAS.

PENGATURAN PENGELOLAAN

Komite Pengarah Fasilitas WASPOLA

5. Pelaksanaan Fasilitas WASPOLA akan diarahkan dan diawasi oleh Tim Pengarah yang beranggotakan tiga orang yang masing-masing merupakan wakil yang ditunjuk dari AusAID, BAPPENAS dan Bank Dunia. Tim Pengarah tersebut akan terdiri dari:
 - (a) Counsellor AusAID;
 - (b) Deputy Bidang Sarana dan Prasarana BAPPENAS; dan
 - (c) Ketua Tim Regional Program Air Minum dan Sanitasi Kawasan Asia Timur dan Pasifik, Kantor Bank Dunia Jakarta.Salah satu penandatanganan MOU ini dapat mengganti wakilnya yang ditunjuk melalui pemberitahuan tertulis kepada dua penandatanganan lainnya tanpa harus mengubah MOU ini. Seorang anggota Tim Pengarah dapat menunjuk wakilnya jika berhalangan hadir di rapat atau musyawarah Tim Pengarah.
6. Tim Pengarah Fasilitas WASPOLA akan mengadakan rapat setiap enam (6) bulan, atau sesuai dengan kebutuhan, dan bertanggung jawab untuk:
 - (a) Menetapkan prioritas;
 - (b) Menyetujui Rencana Strategis Tahunan yang diusulkan;
 - (c) Menyetujui proposal yang bernilai diatas US\$ 100.000 untuk pendanaan Fasilitas yang telah direkomendasikan oleh Pokja AMPL Nasional;
 - (d) Memantau kinerja dan pencairan dana; dan
 - (e) Memastikan keserasian dan kolaborasi dengan proyek-proyek pembangunan AMPL Pemerintah Indonesia

MANAGEMENT ARRANGEMENTS

WASPOLA Facility Steering Committee

5. The implementation of the WASPOLA Facility will be directed and over seen by a three-person Steering Committee comprising one nominated representative each from AusAID, BAPPENAS and the World Bank. The initial composition of the Steering Committee will be:
 - (a) Counsellor AusAID;
 - (b) Deputy Minister for Infrastructure Affairs – BAPPENAS; and
 - (c) Regional Team Leader of the Water and Sanitation Program for East Asia and the Pacific, World Bank Jakarta Office.A signatory may change its nominated representative by written advice to the other two signatories without a need to change this MOU. A Steering Committee member may designate a representative in the event they are unable to participate in a Steering Committee meeting or deliberation.
6. The WASPOLA Facility Steering Committee will meet every six (6) months, or as required, and will be responsible for:
 - (a) Setting priorities;
 - (b) Endorsing proposed Annual Strategic Plans;
 - (c) Approving proposals over US\$100,000 for Facility funding which have been recommended by the National WSS Working Group;
 - (d) Monitoring performance and disbursement of funds; and
 - (e) Ensuring alignment and collaboration with other GOI WSS initiatives.

All Steering Committee decisions will be

lainnya.

Semua keputusan Tim Pengarah dibuat secara mufakat.

7. Rapat-rapat Tim Pengarah akan diketuai bersama oleh ketiga anggotanya dan dapat dihadiri oleh pengamat bila diperlukan. Tanggung jawab untuk menyelenggarakan rapat terletak pada Sekretariat Fasilitas WASPOLA/Kelompok Kerja (Pokja) AMPL Nasional, yang menyediakan lokasi rapat dan menyusun agenda melalui konsultasi dengan anggota-anggota yang lain. Sekretariat Fasilitas WASPOLA/Pokja AMPL Nasional akan menyusun, memeriksa dan mendistribusikan rencana strategis tahunan dan proposal kegiatan indikatif, laporan monitoring dan evaluasi, serta laporan keuangan paling lambat dua minggu sebelum rapat Tim Pengarah dan akan melakukan tugas sekretariat seperti penyusunan notulen rapat.
8. Jika salah satu Penandatanganan MOU ini mengusulkan untuk menyetujui suatu keputusan yang tidak dapat ditunda sampai rapat Tim Pengarah berikutnya atau tidak dapat dipastikan diselenggarakannya rapat khusus maka penandatanganan tersebut dapat meminta penandatanganan lainnya untuk menyampaikan "*no objection* (tidak ada keberatan)" sebagai tanda persetujuan. Jika tidak ada keberatan tertulis yang diterima dalam waktu dua minggu maka keputusan tersebut akan dianggap telah disetujui. Jika ada keberatan tertulis yang diterima maka masalah tersebut akan ditangguhkan dan dibahas sebagai salah satu butir agenda rapat Tim Pengarah berikutnya.
9. Persetujuan Tim Pengarah dapat diberikan dalam dua bentuk: (i) persetujuan tanpa syarat dan (ii) persetujuan bersyarat, di mana

endorsed by consensus.

7. Steering Committee meetings will be co-chaired by the three members and may be attended by observers as considered appropriate. The task of hosting meetings will rest with the WASPOLA Facility / National Water Supply and Sanitation (WSS) Working Group Secretariat, which will be required to provide a meeting location and prepare the agenda in consultation with the other members. The WASPOLA Facility / WSS Working Group Secretariat will draft, collate and distribute annual strategic plans and indicative activity proposals, monitoring and evaluation reports, and financial reports at least two weeks prior to Steering Committee meetings and will provide secretariat services such as recording of meeting minutes.
8. If a signatory proposes endorsement of a decision which cannot be postponed until the next Steering Committee meeting or which does not warrant convening a special meeting the signatory may write to the other signatories requesting endorsement on a "no objection" basis. Provided no written objections are received within two weeks, the decision will be considered endorsed. If any written objections are received the matter will be postponed and discussed as agenda item at the next Steering Committee meeting.
9. Steering Committee endorsement may come in two forms: (i) unconditional endorsement and (ii) endorsements subject to conditions that

syarat-syarat tersebut harus dipenuhi sebelum pelaksanaan. Jika persetujuannya bersyarat maka akan dibuat catatan dan dikomunikasikan secara tertulis kepada Lembaga Pelaksana oleh Tim Pengarah.

10. Dalam waktu dua minggu setelah menerima pernyataan tertulis bahwa Tim Pengarah tidak berkeberatan untuk mulai melaksanakan Rencana Strategis Tahunan maka BAPPENAS akan menginstruksikan Pokja AMPL Nasional dan anggota-anggotanya untuk memfinalisasi persetujuan internal Pemerintah Indonesia yang diperlukan dan memulai kegiatan perencanaan yang terperinci dengan Lembaga-Lembaga Pemohon.

Proposal Kegiatan Baru

11. Agar pelaksanaan Fasilitas WASPOLA dapat terselenggara secara fleksibel dan responsif seperti yang diharapkan maka terdapat beberapa prosedur pengusulan rencana strategis tahunan dan kegiatan-kegiatannya untuk mendapatkan persetujuan:
Tim Konsultan Fasilitas WASPOLA akan menyusun draft awal Rencana Strategis Tahunan melalui konsultasi dengan Pokja AMPL Nasional dan anggota-anggotanya. Draft Rencana tersebut akan mencakup daftar dan uraian indikatif permulaan yang akan disampaikan pada Tim Pengarah untuk ditinjau dan disetujui dengan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang diusulkan selaras dengan tujuan dan ruang lingkup Fasilitas WASPOLA serta merupakan prioritas utama untuk mendapatkan pembiayaan. Selanjutnya, pengusul kegiatan akan dimintakan untuk menyusun proposal kegiatan yang terperinci untuk diajukan kepada dan ditinjau oleh Pokja AMPL Nasional.

must be addressed prior to implementation. Should an endorsement be given subject to conditions, this will be minuted and communicated in writing to the Implementing Agency by the Steering Committee.

10. Within two weeks of receiving written advice that the Steering Committee has no objection to proceeding with an Annual Strategic Plan, BAPPENAS will direct the National WSS Working Group and its members to finalize any needed internal GOI approvals and commence detailed planning activities with Requesting Agencies.

New Activity Proposals

11. In order to provide the level of flexibility and responsiveness desired for WASPOLA Facility's implementation, the following procedures will apply when proposing annual strategic plans and activities for endorsement:

The WASPOLA Facility Consultant Team will prepare the initial draft Annual Strategic Plan in consultation with the National WSS Working Group and members. This will include a preliminary indicative list and description of proposed activities, which will be channeled through the Steering Committee for review and endorsement, ensuring that the proposed activities align with the objectives and scope of WASPOLA Facility and are high priority for financing from funds. The proponents will then be invited to develop detailed activity proposals for submission to, and review by the National WSS Working Group.

12. Proposal kegiatan dapat diajukan kepada Pokja AMPL Nasional oleh salah satu anggota Pokja AMPL Nasional yang saat ini terdiri dari BAPPENAS, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Kelompok Kerja AMPL Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat dapat mengajukan proposal melalui BAPPENAS. Proposal hendaknya mencakup uraian singkat mengenai kegiatan dengan judul-judul sebagai berikut:

- 1) Nama Kegiatan;
- 2) Lembaga Pemohon yang Diusulkan;
- 3) Tujuan Pembangunan;
- 4) Dasar Pemikiran Pendanaan Fasilitas WASPOLA;
- 5) Hubungan dengan inisiatif lain yang telah dan sedang berlangsung;
- 6) Uraian tugas dan output yang diusulkan;
- 7) Masalah dan risiko utama;
- 8) Jadwal yang diusulkan; dan
- 9) Perkiraan biaya.

Pokja AMPL Nasional, atas nama Tim Pengarah, dapat menyetujui Proposal Kegiatan yang sesuai dengan maksud dan tujuan, prioritas tahunan dan dasar pemikiran, hubungan dan kesesuaian sektor dan donor, dan kebutuhan anggaran untuk Rencana Strategis Tahunan yang telah disetujui.

Perubahan Kegiatan yang Ada

13. Jika Lembaga Pemohon (BAPPENAS, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan anggota Pokja AMPL Nasional di masa mendatang) ingin membuat

12. Activity Proposals may be submitted to the WSS Working Group by any member of the National WSS Working Group, currently BAPPENAS, Ministry of Public Works, Ministry of Health, Ministry of Home Affairs, Ministry of Finance, and the State Ministry for the Environment. Provincial and District WSS Working Groups, as well as non-government organizations may submit proposals through BAPPENAS. Proposals should include a summary description of the activity under headings including:

- 1) Title;
- 2) Proposed Requesting agency;
- 3) Development objective;
- 4) Rationale for WASPOLA Facility funding;
- 5) Links to other recent and ongoing initiatives;
- 6) Description of proposed tasks and outputs;
- 7) Key Issues and risks;
- 8) Proposed schedule; and
- 9) Cost estimate.

The National WSS Working Group, on behalf of the Steering Committee, may endorse an Activity Proposal which meets the goals and objectives, annual priorities and rationale, sector and donor linkages and alignment, and budget requirements of the endorsed Annual Strategic Plan.

Changes to Existing Activities

13. Where a Requesting Agency (BAPPENAS, Ministry of Public Works, Ministry of Health, Ministry of Home Affairs, Ministry of Finance, State Ministry of Environment and any future member of the National WSS Working Group) seeks to make significant change to an existing

perubahan yang signifikan terhadap kegiatan yang ada maka perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan lebih dulu dari Pokja AMPL Nasional. Perubahan tersebut dapat berupa modifikasi yang menyebabkan peningkatan dan/atau pengurangan output atau outcome, perubahan metode pelaksanaan, perubahan mitra pelaksana dan lokasi, serta perubahan alokasi anggaran antar komponen kegiatan jika nilai perubahan tersebut melebihi US\$5,000.

Prinsip-Prinsip Pengadaan

14. Pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan kegiatan Fasilitas WASPOLA harus mengikuti prinsip-prinsip: nilai uang (*value for money*); penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan etis, serta akuntabilitas dan transparansi melalui *competitive bidding* dan pengelolaan risiko, antara lain melalui penyusunan rencana anti korupsi. Perjanjian Hibah antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia tunduk kepada "Pedoman Pengadaan yang Dibiayai Pinjaman IBRD dan Kredit IDA" dan "Pedoman Penyeleksian dan Penggunaan Jasa Konsultan oleh Negara-Negara yang Meminjam dari Bank Dunia" yang efektif pada saat Perjanjian Hibah tersebut ditandatangani.

Biaya-Biaya yang Layak

15. Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Bank Dunia: Kecuali jika disepakati lain oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia (tanpa harus mengubah MOU ini), Fasilitas WASPOLA dapat digunakan untuk membiayai kategori pengeluaran kegiatan Bank Dunia berikut ini:
 - Gaji pegawai,
 - Tunjangan dan biaya tidak langsung,

activity, these changes must first be endorsed by the National WSS Working Group. Such changes include modifications that result in additional and/or reduced outputs or outcomes, changes in the mode of implementation, changes in implementing partners and locations, and changes in the budget allocation between activity components if the changes are greater than US\$5,000.

Procurement Principles

14. The procurement of goods and services and the implementation of WASPOLA Facility activities must adhere to the principles of value for money; efficient, effective and ethical use of resources and accountability and transparency through competitive bidding and risk management such as by anti-corruption plans. The Grant Agreement between the GOI and World Bank will be subject to the World Bank's "Guidelines for Procurement under IBRD Loans and IDA Credits" and "Guidelines for Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers" in effect at the time the Grant Agreement is signed.

Eligible Costs

15. Bank-executed activities: Except as may be otherwise agreed by the GOA and the World Bank (without the need to change this MOU), the WASPOLA Facility may be used to finance the following World Bank activity categories of expenditure:
 - staff salaries,
 - benefits and indirects,

- Konsultan dengan masa kerja diperpanjang,
- Biaya pegawai sementara (jangka pendek dan masa kerja diperpanjang),
- Biaya konsultan jangka pendek,
- Jasa berdasarkan kontrak,
- Biaya peralatan: beli dan sewa;
- Biaya media dan lokakarya, konferensi dan rapat;
- Biaya perjalanan (termasuk biaya perjalanan untuk staf, konsultan, konsultan jangka pendek dan dengan masa kerja diperpanjang, dan peserta lokakarya/konferensi) dan
- Biaya komunikasi dan terjemahan.

16. Kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia: Kecuali jika disepakati lain oleh Pemerintah Australia dan Bank Dunia dalam Perjanjian Administrasi (tanpa harus mengubah MOU ini), Fasilitas WASPOLA juga akan digunakan untuk membiayai:

- Pengadaan barang yang terkait dengan kegiatan;
- jasa;
- Biaya media dan lokakarya, konferensi dan rapat;
- Biaya operasional tambahan oleh penerima manfaat.

Pengamanan Kegiatan

17. Desain dan pelaksanaan kegiatan harus mencakup langkah-langkah pengamanan yang cocok dari aspek tata kelola, lingkungan dan sosial yang telah ditetapkan. Langkah-langkah pengamanan ini akan mencegah kerugian yang tidak perlu bagi manusia maupun lingkungan melalui konsultasi dengan penerima bantuan dan pemangku kepentingan lain.

- extended term consultants,
- temporary staff costs (short term and extended term),
- short term consultants fees,
- contractual services,
- equipment costs: purchase and lease;
- media and workshops, conferences, and meeting costs;;
- travel expenses (including travel expenses for staff, consultants, short-term and extended term consultants and workshop/conference participants); and
- communications and translation costs.

16. GOI-executed activities: Except as may be otherwise agreed by the GOA and the World Bank in the Administration Agreement (without the need to change this MOU), the WASPOLA Facility will also be used to finance:

- procurement of activity-related goods;
- services;
- media and workshops, conferences and meeting costs; and
- incremental operating costs by the beneficiary.

Activity Safeguards

17. The design and implementation of activities must include appropriate governance environmental, and social safe guards that are well established and will prevent undue harm to people and the environment through consultation with recipients and other stakeholders.

Tanggung Jawab Fidusia

18. Lembaga Penanggung Jawab (BAPPENAS) harus: (i) menjalankan sistem keuangan yang memadai dan menyusun laporan keuangan yang memerinci pengeluaran operasional dan kegiatan; dan (ii) mengadakan audit terhadap sistem dan laporan keuangan tersebut sesuai dengan Perjanjian Hibah.

Pelaporan Kegiatan

19. Selama pelaksanaan, Lembaga-Lembaga Pemohon (BAPPENAS, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan setiap anggota Pokja AMPL Nasional di masa mendatang) akan menyusun laporan kemajuan untuk diajukan kepada Pokja AMPL Nasional. Apabila penerima bantuan hibah tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian maka Pokja AMPL dapat mengusulkan perubahan dan/atau penangguhan kegiatan kepada Tim Pengarah, sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

Pelaporan Penyelesaian

20. Setelah suatu kegiatan yang didanai diselesaikan, Lembaga Pemohon akan menyerahkan laporan penyelesaian akhir kegiatan kepada Kelompok Kerja AMPL Nasional/Sekretariat Fasilitas WASPOLA. Sekretariat Fasilitas WASPOLA bertanggung jawab untuk memeriksa semua laporan penyelesaian kegiatan dan selanjutnya menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Evaluasi Final Fasilitas WASPOLA.

Fiduciary Responsibilities

18. The Executing Agency (BAPPENAS) will be required to: (i) maintain adequate financial management systems and prepare financial statements that disaggregate operational and activity expenditures; and (ii) have these financial systems and statements audited in accordance with the Grant Agreement.

Activity Reporting

19. During activity implementation, the Requesting Agencies (BAPPENAS), Ministry of Public Works, Ministry of Health Ministry of Home Affairs, Ministry of Finance, State Ministry of Environment and any future member of the National WSS Working Group) will produce progress reports to be submitted to the National WSS Working Group. In cases where recipients of grants have not complied with the terms of the agreement, the WSS Working Group may propose to the Steering Committee changes and/or suspension of an activity, subject to the terms of the agreement.

Completion Reporting

20. After the completion of a funded activity, the Requesting Agency will submit to the National WSS Working Group / WASPOLA Facility Secretariat an activity final completion report. The WASPOLA Facility Secretariat will be responsible for collating all such activity completion reports and subsequently preparing Annual Reports and a Final WASPOLA Facility Evaluation Report.

Monitoring dan Evaluasi

21. Kelompok Kerja AMPL Nasional/Sekretariat Fasilitas WASPOLA akan menetapkan sistem monitoring dan evaluasi yang sederhana yang mencakup setiap kegiatan dan kinerja Fasilitas WASPOLA secara keseluruhan. Tim Pengarah bertugas untuk memonitor kinerja Sekretariat Fasilitas WASPOLA dan pencairan dana. Dalam melakukan tugas ini, Tim Pengarah akan menggunakan: (i) kerangka kerja berdasarkan hasil; (ii) pelaporan dari Lembaga Penanggung Jawab dan Pemohon, (iii) evaluasi eksternal; dan (iv) misi kajian bersama yang diadakan oleh Tim Pengarah atau wakil-wakilnya.
22. AusAID juga akan memantau kinerja dan dampak kegiatan terhadap konteks hubungan Kerjasama Indonesia Australia sesuai dengan kerangka kerja sama yang tertuang dalam Country Strategy dan sesuai dengan maksud dan tujuan pelaksanaan program.

PERUBAHAN NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini dapat diubah setiap waktu secara tertulis oleh semua pihak.

KESIMPULAN

23. Para penandatangan MOU ini akan bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan Fasilitas WASPOLA secara profesional, berkomitmen dan kooperatif.
24. Jika terdapat konflik antara MOU ini dengan Pengaturan Tambahan antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia atau

Monitoring and Evaluation

21. The National WSS Working Group / WASPOLA Facility Secretariat will establish simple monitoring and evaluation systems covering individual activities and overall WASPOLA Facility performance. It is the task of the Steering Committee to monitor performance of WASPOLA Facility and disbursement of funds and in doing so will use: (i) results based frameworks; (ii) reporting from Executing and Requesting Agencies, (iii) external evaluations; and (iv) joint review missions conducted by the Steering Committee or its delegates.
22. AusAID will also monitor the performance and outcomes of activities within the broader context of the Australia Indonesia Partnership Country Strategy framework and relevant underlying infrastructure program goals and objectives.

AMENDMENTS TO THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

This Memorandum of Understanding may be amended at any time by written arrangement amongst all parties.

CONCLUSION

23. The signatories to this MOU will work together to promote the objectives of WASPOLA Facility in a professional, committed and cooperative manner.
24. In the event of any conflict between this MOU, and the Subsidiary Arrangement between the GOA and GOI or the WASPOLA Facility

Perjanjian Administrasi Fasilitas WASPOLA antara Pemerintah Australia dan Bank Dunia, atau perjanjian bilateral lain yang berlaku maka yang berlaku adalah ketentuan perjanjian bilateral tersebut. Hal-hal yang belum dimuat dalam MOU ini akan diatur menurut perjanjian bilateral yang berlaku.

25. Pengaturan ini tidak dimaksudkan untuk ditafsirkan sebagai perjanjian hukum atau perjanjian internasional yang mengikat di antara para pihak.

MOU ini disusun dalam Bahasa Inggris dan Indonesia. Jika diperlukan klarifikasi atau jika terjadi ketidaksepahaman maka yang digunakan adalah MOU dalam Bahasa Inggris sebagai bahasa utama.

Administration Agreement between GOA and World Bank, or any other applicable bi-lateral agreement, the terms of such bi-lateral agreement as applicable, will prevail. Any matters not covered by the MOU will be governed by the applicable bilateral agreements.

25. This arrangement is not intended to be interpreted as a binding legal agreement or international treaty among the parties.

This MOU is written in English and Bahasa Indonesia. Should any clarification be required, or misunderstanding emerge, the English version will prevail as the primary language.



Date: / / 2009

Dr. Dedy Supriadi Priatna

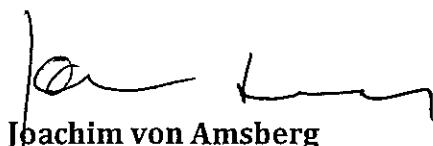
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
Deputy Minister for Infrastructure
BAPPENAS

Date: 5 / 1 / 2009¹⁰

Blair Exell

Minister Counsellor
AusAID

Date: 6 / 1 / 2009¹⁰



Joachim von Amsberg

Direktur Tingkat Negara, Indonesia
Kantor Bank Dunia, Jakarta
Country Director, Indonesia
World Bank Office, Jakarta